



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 138.

TAHUN 1975.

SERI D. NO. 132.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

K E P U T U S A N

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 67/Kesra II/a/703/75

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN IBU TELADAN DESA

TAHUN 1975 DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Membaca : Surat Panitia Nasional Tahun Wanita Internasional Tahun 1975. tanggal - Agustus 1975.

Menimbang :

1. Bahwa pembangunan masyarakat menekankan pada pembangunan masyarakat pedesaan;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan diminta partisipasi dari segenap lapisan masyarakat;
3. Bahwa untuk lebih merangsang ikut sertanya dan peranan wanita dalam pembangunan dalam tahun 1975 diadakan pemilihan Ibu Teladan Desa Nasional;
4. Bahwa untuk melaksanakan penilaian aktivitas2 ini secara obyektif, riil, perlu dibentuk satu Panitia Pemilihan Ibu Teladan Desa,

Mengingat : Undang - Undang No. 5 Tahun 1974.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Pemilihan Ibu Teladan Desa Tahun 1975 Daerah Tingkat I Bali, dengan susunan keanggotaan sbb. :
- Ketua : Assisten I Sekretaris Wil. / Daerah Tingkat I Bali
- Wakil Ketua : Kepala Direktorat Kesra Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Sekretaris : Ka. Sub. Dit. Pendidikan, Agama dan Kebudayaan pada Direktorat Kesra Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Anggota2 : 1. Kepala Direktorat P.M.D. Daerah Tk. I Bali.
2. Kepala Kantor Wil. Dep. P. dan K. Propinsi Bali.
3. Kepala Kantor Wil. Dep. Penerangan Propinsi Bali.
4. Kepala Kantor Wil. Dep. Sosial Propinsi Bali.
5. Kepala Kantor Wil. Dep. Agama Propinsi Bali.
6. Dharma Wanita Daerah Tingkat I Bali.
7. PKK. Daerah Tingkat I Bali.
8. B.M.W.I. Denpasar.
- Kedua : Panitia mempunyai tugas dan wewenang :
1. Mempersiapkan segala sesuatu sehubungan dengan Pemilihan Ibu Teladan Desa Nasional;
 2. Melaksanakan Pemilihan dan menetapkan Ibu Teladan Desa Nasional Tingkat Propinsi.
- Ketiga : Panitia pada tingkat terakhir bertanggung jawab atas segala pelaksanaan Pemilihan Ibu Teladan Desa kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Keempat : Segala akibat dari pada aktivitas ini dibebankan kepada m.a. 2P.2.1.6.1.001 APBD Daerah Tingkat I Bali tahun 1975/1976 Bidang Pembangunan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila ternyata ada kekeliruan dalam ketentuan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : D e n p a s a r.
Pada tanggal : 18 September 1975.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**)

NIP. 010023939.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bapak Menteri P. dan K. di Jakarta;
3. Bapak Menteri Sosial di Jakarta;
4. Bapak Menteri Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
5. Bapak Menteri Penerangan di Jakarta;
6. Panitia Nasional Tahun Wanita Internasional di Jakarta;
7. Pangdam XVI/Udayana di Denpasar;
8. Para Anggota Muspida Tingkat I Bali di Denpasar;
9. Ketua DPRD Tingkat I Bali di Denpasar;
10. Staf lengkap Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
11. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar;
12. Kepala Kantor Wil. Dep. P. dan K. Propinsi Bali di Denpasar;
13. Kepala Kantor Wil. Dep. Penerangan Propinsi Bali di Denpasar;
14. Kepala Kantor Wil. Dep. Sosial Propinsi Bali di Denpasar;
15. Kepala Kantor Wil. Dep. Agama Propinsi Bali di Denpasar;
16. Kepala Direktorat P.M.D. Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
17. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali;
18. Ketua Dharma Wanita Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
19. Ketua PKK Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
20. Ketua B.M.W.I. Denpasar;
21. Yang bersangkutan,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 138 tanggal : 17 Nopember 1975

Seri : D. No. : 132.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-

NIP. 010023939.